

BAB I

TINJAUAN UMUM MATA KULIAH

I. TUJUAN KHUSUS PERKULIAHAN :

Pada akhir Pertemuan Pertama ini, Mahasiswa diharapkan mampu :

- A. Menjelaskan secara baik dan benar mengenai Nama dan Kode Mata Kuliah, Kedudukan dan sifat mata kuliah - serta jumlah Sks dan Pertemuan ^{dan} Tetap Muka Kelas .-
- B. Mendeskripsikan Tujuan Umum Mata Kuliah, Deskripsi Materi Sajian dan Relevansinya secara meyakinkan ;
- C. Mengupayakan/memanfaatkan Referensi yang telah ditetapkan sebagai sumber acuan ;
- D. Melaksanakan norma-norma perkuliahan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam bentuk petunjuk-petunjuk pembelajaran secara santun, jujur dan penuh tanggung-jawab ;

II. MATERI SAJIAN :

A. NAMA DAN KODE MATA KULIAH, KEDUDUKKAN DAN SIFAT SERTA JUMLAH SKS DAN PERTEMUAN :

1. Nama dan Kode Mata Kuliah :

- 1.1. Nama Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) ;
- 1.2. Kode Mata Kuliah : MKPK : 1003 ;

2. Kedudukan dan Sifat Mata Kuliah :

2.1. Kedudukan :

Merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari Komponen Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK), didalam Susunan Kurikulum Inti Perguruan Tinggi di Indonesia; (Ps1.1. Keputusan Dirjen Dikti No: 267/Dikti/Kep/2000);

2.2. Sifat Mata Kuliah :

Merupakan salah satu Mata Kuliah Wajib Mut -

tiap Mahasiswa di Perguruan Tinggi, untuk Program Diploma/Politeknik dan Program Sarjana (Ps1.2. Keputusan - Dirjen Dikti, No : 267/Dikti/Kep/2000)

Berkenaan dengan kedudukan dan sifatnya itu, maka Para Peserta Kuliah yang memperoleh Nilai 1 (satu atau D), tidak dapat dikkompensir dan harus memprogramkan kembali ;

3. Jumlah Satuan Kredit Semester Dan Pertemuan :

3.1. Jumlah Sks :

Jumlah Satuan Kredit Semester, ditetapkan sekurang-kurangnya : 2 Sks (Ps1.5 ayat (3) Keputusan Dirjen Dikti, No : 267/Dikti/Kep/2000)

3.2. Jumlah Pertemuan Tatap Muka Kelas :

Jumlah Pertemuan Tatap Muka Kelas dalam satu Semester, adalah : 17 kali; Dan setiap - Pertemuan, berlangsung dalam tempo : 2 x 50 menit = 100 menit (GBPP MKPK PKN. 2000:14)

B. TUJUAN, DESKRIPSI DAN RELEVANSI MATA KULIAH :

1. Tujuan Umum Mata Kuliah :

Pada akhir semester, Mahasiswa diharapkan mampu "Melaksanakan hak dan kewajibannya secara Cerdas, penuh tanggung jawab, Santun, Jujur, Demokratis dan ikhlas, sebagai Warga Negara terdidik didalam kehidupannya selaku Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar-1945"; (Dirjen Dikti, 2000 : 4);

2. Deskripsi Mata Kuliah :

Untuk merealisasikan Tujuan Umum tersebut, maka Materi Sajian yang harus dikaji dan diinformasikan, pada garis besarnya mencakup : Tinjauan Umum- Mata Kuliah, Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan-- (Hak dan Kewajiban Warganegara, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, Demokrasi Indonesia, Hak Asasi Manusia, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional serta Politik dan Strategi Nasional

nusia), Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional-
serta Politik dan Strategi Nasional ; (Dirjen-
Dikti, 2000 : 5) ;

3. Relevansi Mata Kuliah :

Pendidikan Kewarganegaraan pada hakekat -
nya merupakan Upaya sadar dan berkelanjutan un-
tuk menumbuhkembangkan Kesadaran, Kesetiaan dan
Kecintaan pada Bangsa dan Negara ; Dengan demi-
kian, melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewargane-
garaan, Mahasiswa diharapkan mampu memahami, me-
nganalisis, menjawab dan memecahkan berbagai ma-
salah yang menimpa masyarakat, bangsa dan Nega-
ra Republik Indonesia, secara arif dan berkelan-
jutan serta konsisten dengan cita-cita dan tu-
juan Nasional yang telah diamanatkan di dalam-
Pembukaan UUD 1945 ; (Dirjen Dikti, 2000 : 13)

C. SUMBER BAHAN PUSTAKA :

Referensi yang wajib dimiliki/dikaji oleh Para Pe-
serta Kuliah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945 dengan Segala Amandemen ;
2. GBHN yang sedang berlangsung (GBHN Tahun 1999-2004
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 20 Tahun
1982, yang telah diubah/disempurnakan dengan Undang
Undang Republik Indonesia, Nomor : 1 Tahun 1988 ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun -
1989 (yang sedang disempurnakan) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 22 Tahun-
1999 Tentang : Otonomi Daerah ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun-
1999, Tentang : Hak Asasi Manusia ;
7. Lembaga Ketahanan Nasional, 2000, Pendidikan Kewarga
negara, Balai Pustaka, Jakarta ;
8. -----, 1997, Wawasan Nusantara, Balai Pustaka, Jakarta
9. -----, 1997, Ketahanan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta

D. PETUNJUK-PETUNJUK PEMBELAJARAN :

Demi kelancaran dan kesuksesan pembelajaran di dalam menyelesaikan program perkuliahan ini, maka kiranya-petunjuk-petunjuk akademis berikut ini, perlu diperhatikan dan dilaksanakan secara ikhlas, cerdas dan penuh tanggungjawab sebagai berikut:

1. Mengikuti kegiatan kuliah Tatap Muka Kelas secara teratur, sesuai ketentuan-ketentuan akademik yang telah ditetapkan ;
2. Memandatkan Daftar Hadir Kuliah pada setiap kali mengikuti kegiatan kuliah tatap muka kelas, secara langsung, tanpa diwakili oleh siapa dan dengan alasan apapun juga ;
3. Melaksanakan/mengerjakan tugas-tugas/latihan-latihan yang diberikan secara baik dan benar serta melaporkan hasilnya sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan ;
4. Mengikuti dan mengerjakan Ujian Tengah Semester secara baik dan benar, yang diadakan pada pertengahan semester yang sedang berlangsung ;
5. Mengikuti dan mengerjakan Ujian Akhir Semester, secara baik, benar dan penuh iktikad baik, seturut ketentuan Ujian yang berlaku, yang diselenggarakan pada akhir semester yang berlangsung, secara langsung, tanpa diwakili atau diwakilkan kepada siapa dan dengan dalih apapun juga ;
6. Telah memenuhi semua persyaratan, ketentuan dan atau kesepakatan yang sudah ditetapkan, baik pada tingkat Universitas dan Fakultas maupun pada tingkat Jurusan dan Program Studi ;
7. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan amoral, yang dapat diancam pidana, baik di dalam maupun di luar Kampus ;
8. Sebelum mengikuti informasi yang disajikan pada setiap pertemuan, hendaklah terlebih dahulu, mencermati

E. TUGAS/LATIHAN :

Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan berikut, dengan kata-kata sendiri :

1. Bagaimana kedudukan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, jika dibandingkan dengan komponen mata kuliah pada tingkat Jurusan dan Program Studi ?
2. Jelaskan secara singkat sifat mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan jika dibandingkan dengan Mata Kuliah Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar dan Ilmu Alamiah Dasar ?
3. Apa saja yang menjadi Tujuan Umum dari Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini ?
4. Informasi macam apasajakah yang harus dikaji dan dipelajari untuk dapat mengoperasionalkan Tujuan Umum Perkuliahan tersebut ?
5. Sampai sejauhmanakah Relevansi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, berkenaan dengan Cita-Cita dan Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 ?
6. Kemukakan sedikitnya 7 (tujuh) buah sumber yang telah ditetapkan sebagai acuan atau Referensi Wajib bagi Mahasiswa di dalam mengkaji mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan demi pencapaian visi dan misinya ;

BAB II

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

I. TUJUAN KHUSUS PERKULIAHAN :

Pada akhir Pertemuan Kelima, Mahasiswa diharapkan -
mampu :

- A. Menjelaskan Latar Belakang dan Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, secara baik dan benar
- B. Menjelaskan Pengertian, Landasan, Maksud dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ;
- C. Menganalisis keterhubungan antara : Bangsa dan Negara serta Hak dan Kewajiban Warganegara atas dasar - Demokrasi dan Hak Asasi Manusia ;
- D. Mengklarifikasikan keterkaitan fungsional dan Struktural Kerangka Dasar Kehidupan Nasional, yang meliputi : Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional ;
- E. Mendeskripsikan Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara sejak Orde Lama hingga Orde Reformasi - Pembangunan ;

II. MATERI SAJIAN :

A. LATAR BELAKANG DAN KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN :

1. Latar Belakang :

1.1. Latar Belakang Sejarah Perjuangan Bangsa :

111. Hingga abad ke-16 Indonesia, merupakan Kerajaan-Kerajaan kecil yang merdeka-berdaulat dan berjaya ; Kejayaan itu-
menjadi pudar dan sirna, semenjak ha -
dirnya penjajahan pada awal abad 17 ;
Karena itu, perjuangan melawan penjaja-
han dimulai semenjak saat itu pula ;

Pengalaman panjang sejarah perjuangan Bangsa Indonesia yang dimulai selama-
masa penjajahan, dilanjutkan dengan -
perjuangan merebut, mempertahankan dan
mengisi kemerdekaan, melahirkan kondi-

dengan masanya ; Kondisi demikian ditanggapi - oleh Bangsa Indonesia berdasarkan Kesamaan Nilai-Nilai Perjuangan Bangsa yang senantiasa bertumbuh kembang dengan dilandasi : Jiwa, Semangat dan tekad kebangsaan ; Kesemuanya itu, menjelma- menjadi Kekuatan yang mampu mewujudkan Negara - Kesatuan Republik Indonesia dalam Wadah Wawasan Nusantara ;

112. Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, merupakan fakta dan bukti bahwa Bangsa Indonesia, berjuang tanpa kenal lelah dan menyerah, dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan - Yang Maha Esa, ikhlas, rela berkorban serta menge- depankan Persatuan dan Kesatuan ;

Nilai-Nilai Kejuangan inilah yang merupakan ke- kuatan mental spiritual yang pada gilirannya me- lahirkan sikap dan perilaku cerdas dan patrio - tik yang menumbuhkan Kemauan, Kemampuan dan Ke - tangguhan yang luar biasa ;

Semangat dan tekad perjuangan inilah yang mut - lak perlu dipribadikan dan ditumbuhkembanglesta rikan oleh setiap Warganegara Indonesia ;

113. Pengalaman sejarah perjuangan Bangsa Indonesia - selama Masa Revolusi Fisik, memberitahukan bahwa nilai-nilai kejuangan tersebut mengalami pasang surut seiring dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ; Bahkan mengalami pe- nurunan yang sangat drastis dan kritis, terutama pada masa krisis multi dimensional dewasa ini ; Hal itu, antara lain disebabkan oleh marak mere- baknya arus pengaruh Globalisasi dalam segala - aspeknya ;

1.2. Latar Belakang Pengaruh Globalisasi :

121. Merebaknya Globalisasi ditandai dengan semakin- melajunya kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi - dan Kesenian (Iptekes) ; Khususnya Teknologi -

122. Kemeajuan ini, m mendatangkan banyak peluang namun sarat dengan tantangan ; Beberapa diantara peluang dan tantangan tersebut adalah :

- Dunia menjadi semakin transparan, kecil dan sempit, seperti Kampung Dunia ;
- Terhapusnya batas-batas non fisik antara sesama Bangsa dan Negara ;
- Terciptanya suatu struktur kehidupan global ;
- Meningkatnya dominasi Negara-Negara Maju dan Lembaga-Lembaga Internasional ;
- Merebaknya konflik kepentingan antar Negara di berbagai wilayah dan Kawasan
- Menebarnya issue-inssue Global (Demokratisasi, Hak Asasi, Liberalisasi Perdagangan, Lingkungan hidup dan Masalah Perburuan) ;

123. Kondisi global seperti demikian, secara faktual telah mempengaruhi struktur, pola pikir, sikap dan perilaku, termasuk tekad dan semangat perjuangan, yang merupakan kekuatan mental spiritual di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber-Negara Indonesia ;

1.3. Latar Belakang Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Bangsa Indonesia :

Di dalam menghadapi Globalisasi dengan segala dampaknya serta upaya membangun masa depan Indonesia yang cerah, maka diperlukan Perjuangan Non Fisik yang bersifat multidimensional, Kualitatif dan Kompetitif, sesuai bidang profesi masing-masing, yang dilandasi tata nilai Budaya Bangsa Indonesia ;

Berkenaan dengan upaya peningkatan perjuangan non fisik tersebut, maka pembangunan di bidang Pendidikan merupakan upaya yang bersifat Sen -

Mengacu kepada pola dan alur pikir tersebut, maka jelaslah bahwa, untuk menumbuhkan bangsa dan melestarikan nilai-nilai perjuangan Bangsa Indonesia, yang sudah teruji - dan terbukti Kemampuan dan Ketangguhan serta Keandalan dan kehandalannya melalui panggung peristiwa sejarah nasional, maka Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu prasarannya ;

2. Kompetensi Yang Diharapkan :

2.1. Pengertian Kompetensi :

Dapat diartikan sebagai : Seperangkat tindakan-cerdas dan penuh tanggungjawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu ;

2.2. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan :

Adalah : Seperangkai Tindakan Cerdas dan Penuh-Tanggungjawab seseorang warga negara (Peserta - Didik) dalam berhubungan dengan Negara dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat - berbangsa dan bernegara dengan menerapkan Konsep Falsafah Bangsa (Pancasila dan UUD 1945) Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional ; (Dirjen Dikti, 2000 : 12) ;

Sifat Cerdas yang dimaksudkan, akan tampak pada-
Kemahiran, Ketepatan dan Keberhasilan Bertindak;
Sedangkan Sifat Tanggungjawab, akan diperlihatkan sebagai Kebenaran Tindakan, ditilik dari Nilai IPTEKES, Etika ataupun Kepatuhan Ajaran - Agama dan Budaya ; (Lemhannas, 2000 : 6) ;

3. Aktualisasi Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan :
Para Peserta Kuliah (Mahasiswa) Pendidikan Kewarganegaraan, baru dapat dikatakan berhasil (bertindak cerdas dan penuh tanggungjawab), jika didalam kehidupan

pola sikap dan pola tindakan yang :

- 3.1. Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang-Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah Bangsa ;
 - 3.2. Berbudipekerti luhur serta berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
 - 3.3. Bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara
 - 3.4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara ;
 - 3.5. Aktif memanfaatkan Ilmu, Teknologi dan Seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara ; (Depdikbud, 2000 : 13) ;
4. Macam-Macam Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan :
Dengan Rinciannya :
- 4.1. Kompetensi untuk menguasai Pengetahuan Kewarganegaraan :
 411. Memahami Tujuan Pemerintahan dan Prinsip-Prinsip Dasar Konstitusi Pemerintahan Republik Indonesia ;
 412. Mengetahui Struktur, Fungsi dan Tugas Pemerintahan Daerah Dan Pusat serta keterlibatan warganegara dalam membentuk kebijaksanaan politik ;
 413. Mengetahu hubungan Negara dan Bangsa Indonesia dengan Negara dan Bangsa lain - berserta masalah-masalah dunia dan atau internasional ;
 - 4.2. Kompetensi untuk memiliki Keterampilan Kewarganegaraan :
 421. Mengambil dan Menetapkan Keputusan yang tepat melalui proses pemecahan masalah
 422. Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan suatu isu tertentu ;
 423. Menentukan sikap untuk mencapai suatu - posisi tertentu ;
 424. Mempertahankan posisi dengan mengorganisa-

- kan argumentasi yang kritis, logis dan rasional ;
425. Memaparkan sesuatu informasi yang penting - bagi khalayak ramai ;
426. Membangun Koalisi, Kompromi, Negosiasi, Komunikasi, Dialog dan Konsensus ;
- 4.3. Kompetensi Untuk Menghayati dan Mengembangkan Karakter Kewarganegaraan :
431. Memberdayakan dirinya sebagai warga negara - yang independen, aktif, Kritis dan bertanggungjawab untuk berpartisipasi secara efektif dan efisien dalam berbagai aktifitas masyarakat; politik
432. Memahami bagaimana warganegara melaksanakan peranan, hak dan tanggungjawab personal untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat - pada semua tingkatan (Daerah dan Nasional)
433. Memahami, menghayati dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti, demokrasi, hak asasi manusia dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
434. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip - hak asasi manusia dalam kehidupan sehari - hari ; (Balitbang Depdiknas, 2001 : 13-14) ;

B. PENGERTIAN, LANDASAN, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN :

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan :

1.1. Pengertian Terminologis :

111. Pengertian Pendidikan :

Adalah " Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang " ; (Psl.1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989) ;

112. Pengertian Kewarganegaraan :

Adalah " Segala sesuatu yang berkenaan dengan keterhubungan antara warga negara dan

ngan negara dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh Bangsa dan Negara " (Lemhannas dan Dikti, 2000 : 2)

113. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan :
Adalah " Usaha sadar (bimbingan, pengajaran dan/atau latihan) untuk menumbuhkan , meningkatkan dan mengembangkan Kesadaran, Kesetiaan, Kecintaan, Kecerdasan dan tanggungjawab terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara ;

1.2. Pengertian Akademis/Yuridis :

Pendidikan Kewarganegaraan, adalah : " Usaha sadar untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dasar berkenaan dengan hubungan antara - warna negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan bagi Bangsa dan Negara " (Psl.1 ayat .(2).UU.No : 2 Tahun 1989, Lemhannas dan Dikti , 2000 : 3);

2. Landasan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan :

2.1. Landasan Ideal :

Adalah : Pancasila sebagai Falsafah, Pandangan Hidup, Ideologi dan Dasar Negara Republik Indonesia

2.2. Landasan Konstitusional :

Adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan Segala Amandemennya .-

2.3. Landasan Konsepsional :

231. Wawasan Nusantara :

Sebagai Sikap dan Cara Pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan mengutamakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Kesatuan Wilayah dalam Pembangunan Kehidupan Nasional ;

232. Ketahanan Nasional :

Sebagai Kemampuan Bangsa untuk mempertahankan

langsungan hidup Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara ;

2.4. Landasan Operasional :

241. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 20 Tahun 1982, Tentang : Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia ;

242. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 2 Tahun 1989, Tentang : Sistem Pendidikan Nasional ;

243. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 22 Tahun 1999, Tentang : Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah). ;

244. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1999, Tentang : Hak Asasi Manusia (HAM) ;

245. Peraturan Pemerintah, Nomor : 60 Thn 1999

246. Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor : 136 Tahun 1999 ;

247. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 010/0/2000 ;

248. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor : 267/Dikti/Kep/2000, tanggal 10 Agustus 2000, Tentang : Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia ;

3. Maksud Dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan :

3.1. Maksud :

Pendidikan Kewarganegaraan dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada Mahasiswa tentang Kemampuan dan Pengetahuan Dasar berkenaan dengan hubungan antara warganegara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara sebagai bekal agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh Bangsa dan Negara ;

(Del 3. Kep. Mend. Dikti No. 267/Dikti/Kep/2000)

3.2. Tujuan :

Pasal 4 Keputusan Dirjen Dikti, Nomor : -
267/Dikti/Kep/2000, menetapkan demikian :
" Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan
Tinggi bertujuan untuk :

- 1). dapat memahami hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupan selaku warga negara - Republik Indonesia yang bertanggungjawab ;
- 2). Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan - Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggungjawab ;
- 3). Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air dan rela berkorban untuk nusa dan bangsa ;

4. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan :

Mengacu kepada Kedudukan, Sifat, Maksud dan Tujuan - serta Kompetensinya, maka fungsi Pendidikan Kewarganegaraan, dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 4.1. Sebagai Prasarana sekaligus Sarana Pengembangan Kepribadian Bangsa ;
- 4.2. Sebagai Pembentuk Sikap dan Perilaku Warganegara yang cerdas, bertanggungjawab, terampil, berkarakter baik dan setia kepada Bangsa dan Negara ;
- 4.3. Sebagai Alat Perekat/Pengikat Persatuan dan Kesatuan Bangsa ;
- 4.4. Sebagai Penerus dan pelestari nilai-nilai Kejuangan/Kepribadian Bangsa ;
- 4.5. Sebagai Penyaring/Filter bagi Tata Nilai Budaya-

C. PEMAHAMAN TENTANG : BANGSA DAN NEGARA, HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA, HUBUNGAN WARANEGARA DENGAN NEGARA, DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA DAN BELA NEGARA :

1. Pemahaman Tentang Bangsa Dan Negara :

1.1. Pemahaman Tentang Bangsa :

Perkataan "Bangsa" adalah istilah Sosiologis. Karenanya, pengertian, pemahanan dan perkembanganpun diwarnai oleh nuansa yang bersifat sosiologis pula ;

Bangsa atau Natie, bermula dari sekelompok manusia/masyarakat yang terkecil, yang dilihat sebagai "KELUARGA"; Kemudian berkembang menjadi "SUKU" dan "SUKU BANGSA", kemudian menjadi "BANGSA";

Semua, perkataan Bangsa, diartikan sebagai "Sekelompok manusia, yang ingin bersatu, karena adanya kehendak untuk bersatu dan merasa dirinya satu" (ERNEST RENAN); Sekelompok manusia yang ingin hidup bersatu karena adanya persatuan perangai dan persamaan nasib/sejarah (OTTO BOWER); Sekelompok manusia yang ingin bersatu karena adanya perasaan seia-sekata; (Rontgen Buechler); Sekelompok Manusia yang ingin bersatu karena selain dari itu, juga terikat pula dgn tanah air dimangamereka dilahirkan dan dibesarkan (SOEKARNOP);

Seiring dengan derasnya arus perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kesenian, maka pengertian Bangsa pun tidak tinggal diam; Secara tidak sadar, perkataan Bangsa telah diartikan secara lebih luas, kompleks, modern dan global; Beberapa pengertian diantaranya, adalah demikian:

- Bangsa adalah : orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah serta ber pemerintahan sendiri ;

- Bangsa, adalah : Kumpulan manusia yang biasanya merasa terikat karena kesatuan bahasa -

dan wilayah tertentu di muka bumi .

- Bangsa adalah : Sekelompok manusia yang ingin bersatu karena adanya persamaan nasib dan seperjuangan serta memiliki watak /perangai, cita-cita dan tujuan yang sama; (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud - Cetakan Kedua, Hal : 89);

Menyimak berbagai pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan, bahwa Bangsa itu, pada dasarnya adalah " Sekelompok Manusia yang ingin bersatu - karena adanya beraneka ragam kepentingan yang sama " ;

Dengan demikian maka yang dimaksudkan dengan Bangsa Indonesia, adalah : " Sekelompok yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa serta berproses didalam suatu wilayah yang disebut NUSANTARA/INDONESIA " (Lemhannas, 2000 : 8) ;

Secara praktis, Bangsa memiliki kepentingan yang sangat kompleks dan unik;; De facto kompleksitas kepentingan yang ada tidak mampu dipenuhi didalam kehidupan bersama yang disebut Bangsa; Karena itu, dibutuhkan suatu Organisasi Kehidupan bersama yang lebih besar, teratur, legal dan modern, yang disebut " NEGARA " ;

1.2. Pemahaman Tentang Negara :

121. Istilah :

State (Inggris), Staat (Belanda), Etat (Perancis), Statute (Latin); Staat (Jerman)

- 122. Perkataan Negara, merupakan istilah Yuridis; Olehnya itu, perkembangan pengertiannya pun diwarnai oleh nuansa yuridis pula ;

122. Pengertian Negara :

Pengertian atau definisi tentang Negara berkembang seiring perkembangan yang berlangsung ; Beberapa diantaranya, adalah demikian:

- Menurut F. Isywaro, dalam Buku " Pengantar Ilmu Politik, berpendapat bahwa, Negara, adalah lembaga sosial yang mengadakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat vital ;

lah " Lembaga Sosial yang didakan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang sangat vital " ;

- J.C.T.Simorangkir, berpendapat bahwa, Negara adalah " Suatu Organisasi Kekuasaan daripada manusia (masyarakat) dan merupakan alat yg akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama " ;

- Dr.J.Verkuyl, dalam buku " Ras. Bangsa, Gereja dan Negara, berpendapat, bahwa Negara, adalah : " Suatu Entitas, Suatu Keberadaan, Suatu Kenyataan, yang bersifat politisd dan yuridis, yang terdiri dari segolongan manusia, yang mendiami wilayah tertentu dan yang tunduk (patuh) kepada suatu Penguasa Tertinggi " ;

- Lemhannas dan Dikti dalam buku : Pendidikan-- Kewarganegaraan, Tahun 2000, menggunakan perkataan Negara, dalam pengertian :

= Adalah suatu organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu, dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi ;

= Adalah suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa, dan dalam suatu wilayah masyarakat tertentu yang membedakannya dengan kondisi masyarakat dunia luar untuk ketertiban sosial ;

Mencermati beberapa pengertian yang diutarakan diatas, maka dapat disimpulkan, dua pokok pikiran, sebagai berikut :

Pertama, Perkataan Negara dapat dipergunakan dalam berbagai pengertian dan dapat pula diarti

Kedua, Bahwa Suatu Organisasi Bangsa yang disebut Negara, hanya dapat terbentuk jika - telah memenuhi syarat-syarat atau kriteria tertentu ;

123. Pengertian Negara Indonesia :

- Menurut Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah :

" Negara Kebangsaan Modern ; Negara Kebangsaan modern adalah : Negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan-atau nasionalisme-yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik atau golongannya ; (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995 : 15) ;

- Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah :
" Negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan-Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" ;
(Pembukaan UUD 1945.) ;

124. Teori Terbentuknya Negara :

Tiga buah Teori diantaranya, adalah demikian :

1241. Teori Hukum Alam (Plato & Aristoteles)

Bahwa sesuatu Negara terbentuk karena tuntutan perkembangan alamiah ; (Alam-Manusia, Keluarga, Suku, Suku Bangsa - Bangsa - Negara) ;

1242. Teori Ketuhanan :

Berpendapat bahwa sesuatu Negara terbentuk karena Kehendak Tuhan ; Bahwa Alam Semesta dengan segala isinya termasuk - Negara adalah Ciptaan Tuhan ; Pemerin -

1243. Teori Perjanjian (Thomas Hobbes);

Berpendapat bahwa sesuatu Negara dapat terbentuk karena adanya Perjanjian Masyarakat Menurut Teori ini, bahwa alam ini, penuh dengan tantangan dan kekerasan, sehingga manusia tidak akan mungkin dapat menghadapinya dengan cara-cara alamiah saja, melainkan harus menghadapinya dengan bermacam-macam cara; Salah satu caranya adalah : mereka bersepakat dan berjanji untuk membentuk suatu persatuan dalam gerak tunggal yang disebut Negara, untuk mengurus kebutuhan bersama ;

125. Proses Tertentuknya Negara di Zaman Modern :

Di Zaman Modern ini sesuatu Negara dapat terbentuk atau lenyap, karena : Penaklukan, Peleburan (Fusi), Pemisahan Diri dan Pendudukan atau Negara atau Wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya ;

126. Unsur-Unsur Negara/Syarat-Syarat Terbentuknya Negara

1261. Secara Konstitutif/Konstitusional :

Menurut Ketentuan Hukum Internasional (International Law), Unsur-Unsur/Syarat-Syarat Utama yang harus dipenuhi bagi terbentuk/berdirinya sesuatu Negara, adalah :

- a. Harus ada wilayah tertentu (darat, laut dan udara; (Wilayah Laut tidak mutlak);
- b. Harus ada Rakyat/Masyarakat/Penduduk yg menetap ;
- c. Harus ada Pemerintahan yang Berdaulat ;

1262. Secara Deklaratif :

Menurut Ketentuan Hukum Internasional, secara Deklaratif, sesuatu Negara dapat terbentuk, apabila :

- a. Memiliki Tujuan,
- b. Adanya Undang-Undang Dasar;
- c. Adanya Pengakuan dari Negara lain

.....

127. Bentuk Negara :

Bentuk Negara yang lazim adalah : Kesatuan (Unitaris) dan Serikat (Federasi);

2. Pemahaman Tentang Hak dan Kewajiban Warganegara :

2.1. Pengertian :

Hak (Right), dapat diartikan sebagai : Wewenang yang melekat pada atau dimiliki oleh seseorang sejak sebelum dan sesudah lahir bahkan sesudah mati sekalipun ; Kewajiban adalah : Sesuatu yang harus atau tidak harus dilakukan oleh seseorang ; Sedangkan Warga Negara, adalah : Orang - Orang Manusia yang telah memenuhi Persyaratan sebagai warga dari Organisasi yang disebut Negara;

2.2. Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia :

Secara Konstitusional Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia, secara mendasar/fundamental dimanatkan dalam UUD 1945, sebagai berikut :

221. Hak Memilih dan atau menolak menjadi warga negara; (Pasal 26 ;)

222. Hak atas Kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) ;

223. Hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya; (pasal 27 ayat (2) ;

224. Hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran/pendapat secara tertulis maupun secara lisan; (Pasal.28);

225. Hak/Kebebasan untuk memilih dan mengamalkan salah satu Agama atau memeluk salah satu Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan - Yang Maha Esa serta hak untuk menjalankan ibadah menurut keyakinan Agama dan Kepercayaan masing-masing ; (Pasal 29 ayat (2) ;

226. Hak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara ; (Pasal 30);

227. Hak untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran (Pasal 31);
 227. Hak untuk menikmati dan memajukan Kebudayaan-Nasional; (Pasal 32);
 228. Hak untuk berusaha dan atau hidup sejahtera ; (Pasal 33);
 229. Hak (Fakir miskin dan Anak-Anak Terlantar) - untuk dipelihara oleh Negara ; (Pasal 34);
3. Pemahaman Tentang Hubungan Antara Warganegara Dengan Negara ;
31. Warganegara, merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Penduduk/Rakyat ; Sedangkan Penduduk/Rakyat, merupakan salah satu Unsur/Syarat/Kriteria Utama yang harus dipenuhi bagi terbentuknya suatu Negara ;
 32. Hak Warganegara adalah menjadi/merupakan Kewajiban dari Negara; Sebaliknya Kewajiban Warga negara merupakan Hak daripada Negara ;
 33. Sebaliknya Hak Negara merupakan Kewajiban dari Warganegara; Sedangkan pada sisi lainnya, - Kewajiban Negara adalah menjadi Hak dari pada Warganegara ;
 34. Tidak ada Negara tanpa Warganegara, sebaliknya jika tidak ada Warganegara maka tidak akan pernah ada Negara ;
4. Pemahaman Tentang Demokrasi :
- 4.1. Konsep Demokrasi Dan Perkembangannya :
- Perkataan " Demokrasi " berasal dari bahasa Yunani; Yaitu dari kata-kata : DEMOS = Orang banyak atau Rakyat ; Dan " KRATEIN/KRATOS = Urusan / Kekuasaan ; Jadi Demokrasi = Urusan Orang banyak/Kekuasaan Rakyat ; Pada ketika itu, terbentuk Negara-Negara Kota di Yunani yang bersifat Demokratis ; Karenanya, Konsep Demokrasi di kala itu diartikan sebagai " Bentuk Kekuasaan - (Kratein) dari, oleh dan untuk Rakyat (Demos) Menurut Konsepsi ini, Perkataan Demokrasi, mengandung makna politik dan Pemerintahan :

Sedangkan RAKYAT bersama WARGA MASYARAKAT, didefinisikan sebagai WARGANEGARA (Negara Kota/City State) ; Semula pelaksanaan Demokrasi di Negara-Negara Kota ini, berlangsung mulus sesuai - makna yang tersirat didalamnya; Perkembangan kemudian menunjukkan bahwa, baik secara Konsep maupun praktek, pelaksanaannya sudah mulai menyimpang ; Demos, bukan lagi menyangkut rakyat secara keseluruhan, melainkan sudah diskriminatif; Yaitu : Hanya terbatas pada segelincir demos - tertentu; Yakni hanya mereka yang berdasarkan - tradisi atau kesepakatan formal dari Para Penggong Otoritas/Pengontrol Akses ke Sumber-Sumber Kekuasaan yang diakui dan bisa mengklaim memiliki Hak-Hak Prerogatif dalam proses pengambilan/ pembuatan keputusan menyangkut urusan politik - dan pemerintahan ;

Dalam perkembangan zaman modern, ketika kehidupan memasuki skala luas, urusan-urusan politik dan pemerintahan semakin bertambah kompleks, unik - dan rumit, tidak lagi berformat lokal tetapi Nasional dan ketika demokrasi tidak mungkin lagi direalisasikan dalam wujud partisipasi langsung (Demokrasi Langsung), masalah diskriminasi dalam kegiatan politik tetap saja berlangsung ; walaupun sudah berbeda dalam prakteknya dengan pengalaman yang terjadi semasa Negara Kota/Negara Polis (Yunani Kuno) ; Kenyataan bahwa tidak semua warganegara dapat langsung terlibat dalam - perwakilan dan pemerintahan; Hanya mereka yang - karena sebab-sebab tertentu (mampu membangun pengaruh, menguasai suara politik, Kolusi dan atau nepotisme) dapat terpilih dan dipilih sebagai Wakil Rakyat ; Sementara, sebahagian terbesar Demos /Rakyat lainnya, hanya cukup puas jika kepentingannya terwakili, tetapi tidak berkemampuan - yang sama untuk mengefektifkan hak-hak sebagai warganegara ;

42. Bentuk-Bentuk Demokrasi :

421. Dilihat dari Segi Pelaksanaannya :

- a. Demokrasi Langsung/Direct Democracy
- b. Demokrasi Tidak Langsung atau Indirect Democracy; Langsung

422. Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan - Negara ;

Setiap Negara mempunyai ciri khas dalam pengertian dan pelaksanaan Kedaulatan Rakyat atau Demokrasi ; Hal itu ditentukan oleh : Sejarah Perjuangan Negara yang bersangkutan, kebudayaan, falsafah, pandangan hidup, cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai ; Ada berbagai bentuk Demokrasi dalam pengertian Sistem Pemerintahan Negara, antara lain :

a. Pemerintahan Monarchi, terbagi atas : Monarchi Absolut, Monarchi Konstitusional dan Monarchi Parleментар ;

b. Pemerintahan Republik :

Berasal dari Bahasa Yunani : Res = Pemerintahan; Dan Publica = Rakyat; Jadi "Respublica atau Republik, artinya : Pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan Rakyat ;

43. Kekuasaan Dalam Pemerintahan :

Montesquieu dan John Locke, sama-sama mengembangkan "Teori Trias Politica" ;

MONTESQUIEU, membagi dan memisahkan Kekuasaan Pemerintahan Negara, atas Tiga Macam :

- a. Kekuasaan Legislatif (Kekuasaan Membuat - Undang-Undang; Dijalankan oleh PARLEMEN ;
- b. Kekuasaan Eksekutif (Kekuasaan menjalankan Undang-Undang; Dijalankan oleh Pemerintah (Kepala Negara dan Kabinet) ;
- c. Kekuasaan Yudikatif (Kekuasaan mengadili - Pelanggaran terhadap Undang-Undang; Di ja-

Selanjutnya JOHN LOCKE, membedakan kekuasaan Pemerintahan Negara, atas Tiga Badan/Cabang

- a. Kekuasaan Legislatif (Kekuasaan membuat Undang-Undang; Dijalankan oleh Parlemen ;
- b. Kekuasaan Eksekutif (Kekuasaan menjalankan Undang-Undang; Dijalankan oleh Pemerintah ;
- c. Kekuasaan Federatif (Kekuasaan untuk menyatakan Perang dan damai, membuat perserikatan dan membuat tindakan-tindakan lainnya dengan luar negeri; Dijalankan oleh Parlemen dan Pemerintah; Sedangkan menurut John Locke, Kekuasaan Yudikatif (Mengadili) masuk didalam Kekuasaan Eksekutif ;

Kenyataan menunjukkan bahwa, kedua Teori ini tidak diterapkan secara murni di Indonesia ; Sistem Kekuasaan Pemerintahan Indonesia, tidak mengenal istilah "Pemisahan Kekuasaan (Separation du Pouvoir); Melainkan menggunakan istilah "Pembagian Kekuasaan atau Distribution Du Pouvoir Menurut Teori Trias Politica dari Montesquieu dan John Locke, harus ada pemisahan yang tegas antara masing-masing dari ketiga kekuasaan tersebut ; Sementara Kenyataan de facto dan de Jure di Indonesia, menunjukkan bahwa : Sebagianan Kekuasaan Yudikatif, dijadikan Hak Prerogatif Kepala Negara (Presiden; Seperti : Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi; Dan dalam hal pembuatan undang-undang (wewenang legislatif) merupakan Kerjasama antara Legislatif (DPR) dengan Eksekutif (Pemerintah/Presiden) ;

44. Klasifikasi Sistem Pemerintahan :

441. Dalam Sistem Kepartaian, dikenal 3 macam :
 - a. Sistem Multi Partai (Poly Partism System)
 - b. Sistem Dua Partai (Biparty System);
 - c. Sistem Satu Partai (Mono Party System);
442. Sistem Pengisian Jabatan Pemegang Kekuasaan-Negara ;
443. Hubungan Antara Pemegang Kekuasaan Negara - terutama antara Eksekutif dan Legislatif ;

45. Model-Model Sistem Pemerintahan :

Model-Model Sistem Pemerintahan yang lasim, ada macam :

- a. Sistem Pemerintahan Diktator (Diktator Borjuis dan Proletar);
- b. Sistem Pemerintahan Parlementer ;
- c. Sistem Pemerintahan Presidentil, dan
- d. Sistem Pemerintahan Campuran ;

46. Sistem Pemerintahan Indonesia :

Mengenai Sistem Pemerintahan Negara Republik - Indonesia, telah diamanatkan dalam UUD 1945, sebagai berikut :

I. Indonesia ialah negara yang berdasar atas-hukum (rechtsstaat);

b. Artinya : Bahwa Negara Indonesia berdasar - atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan-kekuasaan belaka (Machtstaat) ;

II. Sistem Konstitusional :

Artinya : Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat abso lutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) ;

III. Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan Ma jelis Permusyawaratan Rakyat; (Die gezante - Staatgewalt lieg allein bei der Majelis) ;

d. Artinya, Kedaulatan rakyat dipegang oleh su atu badan bernama Majelis Permusyawaratan - Rakyat sebagai perjelmaan seluruh rakyat In donesia; Majelis ini menetapkan Undang-Un - dang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara; Majelis ini mengangkat Kepa la Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Nega ra (Wakil Presiden); Majelis inilah yang- memegang kekuasaan negara yang tertinggi, se dang Presiden harus menjalankan haluan negar a menurut garis-garis besar yang telah di- tetapkan oleh Majelis; Presiden yang diang-

jawab kepada Majelis; Ia adalah "mandataris" dari Majelis; Ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis; Presiden tidak "neben" tetapi "untergeordnet" kepada Majelis;

IV. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis;

Artinya : Dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi;

Di dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab adalah di tangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President)

V. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat;

Artinya : Disampingnya Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat; Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang (Gesetzgebung) dan untuk menetapkan anggaran pendapat dan belanja negara (staatsbegrooting); Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan;

VI. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat;

Artinya : Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri Negara; Menteri itu tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat; Kedudukannya tidak tergantung dari pada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden; Mereka ialah Pembantu Presiden;

VII. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas;

Artinya : Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bu

5. Pemahaman Tentang Demokrasi Indonesia ;

5.1. Pandangan Bangsa Indonesia tentang Demokrasi ;

Demokrasi Indonesia, adalah Demokrasi yang lahir, bertumbuh dan berkembang dari dan berakar pada budaya/kepribadian Bangsa Indonesia, semenjak berabad-abad silam ; Didalam proses tumbuh kembangnya itu, Demokrasi Indonesia dapat diartikan sebagai :

- Suatu Mekanisme, suatu cita-cita yang tumbuh dari kelompok masyarakat yang berkepribadian demokratis yang oleh UUD 1945, dirumuskan dengan istilah "Kerakyatan" ;
- Sebagai Suatu mekanisme atau sisten hidup berkelompok, dapat dikatakan bahwa, Demokrasi adalah :
" Suatu Pola hidup berkelompok di dalam organisasi negara yang sesuai dengan keinginan anggota kelompok " ;
- Sistem Hidup Berkelompok (rakyat/demos) yang ditentukan oleh Falsafah hidup (Filosofische grondlag), Pandangan Hidup (Weltanschauung) dan Ideologi Bangsa (Rakyat/Demos) yang bersangkutan, yang terkristalisasi dalam PANCASILA ;
- Demokrasi Indonesia, adalah "Demokrasi Pancasila", yang di dalam Pancasila dan UUD 1945, dirumuskan sebagai "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" ;

5.2. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila (Demokrasi Indonesia) :

Paham yang dianut dalam Sistem Kenegaraan Republik Indonesia, adalah : Negara Kesatuan yang berbentuk Republik; (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945) atau dalam Bahasa Hukum Internasional nya adalah : - United States Republic of Indonesia ; Pemegang Kedaulatan dan Penyelenggara Kekuasaan tertinggi dalam Negara adalah Rakyat ; ; Penyelenggaraan Kedaulatan Negara dilakukan dengan Pembagian Kekuasaan

an atas 6 (Enam) Badan sebagai berikut :

521. Keuasaan Tertinggi diberikan oleh Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang - disebut sebagai : Lembaga Konstituitif ;

522. Keuasaan membuat Undang-Undang diberikan oleh Rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yang disebut sebagai Lembaga Legislatif ;

523. Keuasaan melaksanakan Undang-Undang diberikan oleh Rakyat kepada Presiden, yang disebut sebagai : Lembaga Eksekutif ;

524. Keuasaan untuk memberikan Saran dan Maslahat kepada Para Penyelenggaraan Pemerintahan, diberikan oleh Rakyat kepada Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dinamakan Lembaga Konsultatif ;

525. Keuasaan Feradilan dan Penguji Undang-Undang - diberikan oleh Rakyat kepada Mahkamah Agung (MA) yang diberi nama : Lembaga Yudikatif ;

526. Keuasaan untuk mengadakan Audit Pengawasan Keuangan Negara, diberikan oleh Rakyat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disebut sebagai : Lembaga Auditatif ;

Pembahagian Keuasaan Negara atas Enam Badan - ini dalam Sistem Ketatanegaraan pada umumnya - disebut : HEXA POLITICA ; Pelaksanaan Mekanisme Pemerintahan Pemerintahan di Indonesia, adalah " Mekanisme Lima Tahuan " ; Artinya : setiap Lima tahun diadakan pergantian Pemerintahan dan - dan Negara ; Atau Pergantian Pemerintahan dan - dan Negara diadakan sekali dalam Lima tahun ;

Dengan demikian maka jelaslah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mengenal Sistem Pembahagian Keuasaan, melainkan Sistem Pembahagian Keuasaan (Distribution of Power) dan Distribution of Power (Distribution of Power) ;

Artinya Teori Trias Politica dari Montesquieu - dan John Locke, dan secara politik (Mekanisme) -

6. Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia :

6.1. Istilah Dan Pengertian :

611. Istilah :

Sebenarnya penggunaan istilah yang tepat adalah " Hak-Hak Manusia " sesuai sumber utamanya yaitu : Declaration of Human Rights atau Deklarasi/Pernyataan Hak-Hak Manusia ; Dengan demikian maka penggunaan istilah : Hak Asasi Manusia,sebetulnya tidak tepat/salah; Namun demikian dibenarkan karena dianggap sudah merupakan " Bahasa Umum Kemanusiaan oleh semua Anggota PBB .-

612. Pengertian :

Tidak semua anggota PBB itu, mengaku percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, maka didalam Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948, berkembang dua buah pengertian / Konsepsi tentang Hak Asasi Manusia ;

6121. Hak Asasi Manusia adalah :

Hak-Hak Dasar yang melekat pada Manusia secara kodrati, universal dan abadi yang penggunaannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk Penguasa sekalipun ;

6122. Hak Asasi Manusia, adalah : Hak-Hak Dasar yang melekat pada Manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yg dalam pelaksanaannya tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun termasuk Penguasa sekalipun ; Bangsa Indonesia menerima/menyetujui Konsepsi/Pengertian Kedua diatas ;

6.2. Sikap Dan Pandangan Bangsa Indonesia :

621. Sikap-Bangsa Indonesia :

6211. Bahwa manusia sebagai makhluk Cipta-

hak dasar yaitu hak asasi, untuk dapat membangun diri pribadi, peranan dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia ;

6212. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;

6213. Bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perseikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggungjawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai Instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia ;
(TAP.MPR.NO : XVII/MPR/1998) ;

622. Pandangan Bangsa Indonesia :

6221. Bahwa di dalam Hak Asasi Manusia terdapat kewajiban Asasi Manusia, dan sebaliknya; Keduanya merupakan suatu Menodualitas yang tidak terpisahkan ;

6222. Bahwa Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapapun ;

6223. Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hak asasi serta hidup dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya; Oleh karena itu, tiap individu disamping mempunyai hak asasi, juga mengemban kewajiban dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi individu lain, tata tertib masyarakat serta kelestarian fungsi, perbaikan tatanan dan peningkatan

6.3. Sumber Hukum Hak Asasi Manusia :

631. Sumber Hukum Internasional :

Meliputi berbagai Deklarasi, Konvensi dan Kovenan Tantang Hak Asasi Manusia ; Antara lain :

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tanggal 10 Desember 1948 ;
- b. Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Tanggal 18 Desember 1979 ;
- c. Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 16 Desember 1966 ;
- d. Kovenan Internasional Tentang : Hak-Hak Sipil dan Politik, Tanggal 16 Desember 1966
- e. Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak-Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia Tanggal 10 Desember 1984 ;
- f. Konvensi Hak-Hak Anak, Tanggal 20 Nop.1989;
- g. Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 20 Desember 1993 ;

632. Sumber Hukum Nasional :

Meliputi beragam perundang-undangan nasional (dalam artian luas), terutama :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal-Pasal : 26,27,28,29,30,31,32,33 dan 34 ;
- b. Ketetapan MPR.RI, Khususnya Ketetapan Nomor : XVII/MPR/1998 ;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1999, Tentang : Hak Asasi Manusia

6.4. Macam-Macam Hak Asasi Manusia :

641. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tanggal 10 Desember 1948 :

- 1). Hak Atas Persamaan (Tiap orang terlahir merdeka dan memiliki persamaan martabat dan hak) ;
- 2). Kebebasan dari Diskriminasi ;

- 4). Kebebasan dari Perbudakan ;
- 5). Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan - yang merendahkan martabat kemanusiaan ;
- 6). Hak untuk Diakui sebagai Manusia Pribadi - di depan hukum ;
- 7). Hak atas Persamaan di depan hukum ;
- 8). Hak untuk bebas dari Penangkapan, Penahanan atau Pembuangan sewenangOwenang ;
- 9). Hak atas Pemulihan Hak oleh Pengadilan yg Kompeten ;
- 10). Hak didengar kesaksian di depan umum secara adil di Pengadilan ;
- 11). Hak atas Praduga Tak Bersalah sampai terak bukti bersalah ;
- 12). Hak untuk brbas dari campur tangan terha - dap pribadi, keluarga, rumah tangga dan kubu ngan suratOmenyurat serta dari serangan - terhadap kehormatan dan nama baik ;
- 13). Hak atas Kebebasan bergerak dan berdiam di dalam dan di luar negeri ;
- 14). Hak Atas Suaka Politik di Negara lain ;
- 15). Hak atas Kewarganegaraan dan menggantinya;
- 16). Hak untuk Kawin dan Berkeluarga ;
- 17). Hak untuk memiliki Harta ;
- 18). Hak atas Kebebasan Pikiran, Hati nurani dan Agama atau Kepercayaan ;
- 19). Hak atas Kebebasan menyatakan pendapat, in- formasi dan Ekspresi ;
- 20). Hak Berkumpul, Berserikat serta Damai ;
- 21). Hak untuk Berpartisipasi Dalam Pemerintak- an dan Pemilihan Umum serta Hak atas Pela- yanan Umum ;
- 22). Hak Atas Jaminan Sosial ;
- 23). Hak Atas Pekerjaan, Pemilihan Pekerjaan, Sya rat-Syarat Kerja, Perlindungan dari pengang guran, upah yang adil dan layak serta pendi rian dan keanggotaan Serikat Pekerja ;

- 25). Hak Atas Standar Hidup yang layak ;
- 26). Hak mendapatkan Pendidikan, Serta Hak Orang Tua memilih jenis pendidikan untuk anaknya
- 27). Hak berpartisipasi dalam Kebudayaan, menikmati seni serta mengenyam kemajuan dan manfaat Ilmu Pengetahuan ;
- 28). Hak atas Tata-nan Sosial dan Internasional yang menjamin hak dan kebebasan dalam Deklarasi ini ;
- 29). Tiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat setempat yang memungkinkan perkembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh ;
- 30). Hak untuk Bebas dari Keterlibatan Negara, - Kelompok atau seseorang yang merusak hak - dan kebebasan dalam Deklarasi ini ;

642. Menurut Ketetapan Nomor : XVII/MPR/1998 :

- 1). Hak Untuk Hidup ;
- 2). Hak Mengembangkan Diri ;
- 3). Hak Keadilan ;
- 4). Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan ;
- 5). Hak Kemerdekaan ;
- 6). Hak Atas Kebebasan Informasi ;
- 7). Hak Keamanan ;
- 8). Hak Kesejahteraan ;

Hak-Hak Asasi Manusia (Indonesia) yang tercantum dalam Ketetapan MPR. RI ini, merupakan penjabaran lebih lanjut daripada Hak-Hak Asasi Manusia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ;

Hak-Hak Asasi Manusia (Indonesia) tersebut diatas kemudian dijabarkan lebih lanjut dan lebih rinci lagi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1999, Tentang : Hak-Asasi Manusia ;

Keseluruhan Hak Asasi Manusia (Indonesia) tersebut, merupakan klasifikasi dan klarifikasi atas HAM dalam Declaration of Human Rights tahun 1948 ;

643. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia -
Nomor : 39 Tahun 1999 (Undang-Undang HAM)

- 1). Hak Untuk Hidup ;
- 2). Hak Berkeluarga Dan Melanjutkan Keturunan ;
- 3). Hak Mengembangkan Diri ;
- 4). Hak Memperoleh Keadilan ;
- 5). Hak Atas Kebebasan Pribadi ;
- 6). Hak Atas Rasa Aman ;
- 7). Hak Atas Kesejahteraan ;
- 8). Hak Turutserta Dalam Pemerintahan ;
- 9). Hak Wanita ;
- 10). Hak Anak ;

7. Pemahaman Tentang Bela Negara :

7.1. Pengertian Bela Negara :

Adalah : Tekad, Sikap dan Tindakan warganegara-
yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut-
yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, ke-
saderan berbangsa dan bernegara Indonesia, serta
keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai Ideo-
logi Negara dan kerelaan untuk berkorban, menia-
dakan setiap ancaman, baik dari luar maupun dari
dalam negeri, yang membahayakan Kemerdekaan dan
Kedaulatan Negara, Kesatuan dan Persatuan Bangsa
Keutuhan Wilayah dan Yurisdiksi Nasional serta
Nilai-Nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar -
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (Pasal.1 -
ayat (2) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1982) ;

Dalam rumusan kalimat lain, Bela Negara, adalah :
Tekad, Sikap, Semangat dan Kesadaran perilaku se-
luruh warganegara, secara teratur, menyeluruh, -
terpadu dan berlanjut dengan dilandasi oleh Tu-
juan dari Pendidikan Pendahuluan Bela Negara -
itu sendiri ; (Lemhannas dan Dikti, 2000 : 3) ;

7.2: Kaitan Antara HAM dan Bela Negara :

Mengacu pada pengertian HAM dan BELA NEGARA ter

721. Adanya Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, baik sebagai bawaan semenjak lahir maupun sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam penggunaannya tidak boleh diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, ditegakkan, dimajukan dan dijunjung tinggi oleh sesama manusia, negara, hukum dan pemerintah ;
722. Fakta menunjukkan bahwa, manusia dimanapun berada, hidup dalam suatu Negara, bahkan merupakan penduduk/rakyat/warga dari suatu negara ; Realitas ini mengandung makna, bahwa Bela Negara itu sendiri merupakan salah satu Hak Asasi dari semua manusia yang merupakan Penduduk/Rakyat dan atau Warga dari pada Negaranya ;
Menurut Pandangan Bangsa Indonesia, Bela Negara itu sendiri, merupakan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Indonesia (Pasal 30 ayat- (1) UUD 1945) ;

D. KERANGKA DASAR KEHIDUPAN NASIONAL :

1. PANCASILA :

Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber-Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila memainkan makna/fungsi/perannya sebagai : Falsafah dan Pandangan Hidup Bangsa serta Ideologi dan Dasar Negara ;

- 1.1. Sebagai Falsafah Bangsa, Pancasila merupakan Cara yang paling arif dan bijaksana di dalam menyelesaikan segala macam permasalahan (Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan) yang menimpa masyarakat, Bangsa dan Negara ;
- 1.2. Sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Pancasila, merupakan Kristalisasi dari pada Nilai, Norma dan - Meral luhur yang berakar pada Budaya serta Jati Diri Bangsa Indonesia ;

merupakan Cita-Cita Luhur dan Tujuan Sakral -
Negara Bangsa Indonesia sejak kehadirannya .-

1.4. Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indone-
sia, Pancasila merupakan Perjanjian luhur dan-
sumber dari segala sumber hukum atau Maha Sum-
ber Hukum dalam Negara ;

2. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TA -
HUN 1945 :

Sebagai Kerangka Dasar Kehidupan Nasional, Undang-
Undang Dasar 1945, memainkan perannya, antara lain
sebagai : Hukum Dasar, Hukum Dasar Tertulis, Sumber-
Cita-Cita Hukum dan Moral, Sumber Hukum yang ter -
tinggi dalam tata urutan perundang-undangan Nasional
sekaligus merupakan Sumber Tertib Hukum dan Alat -
Kontrol bagi seluruh produk hukum yang lebih ren-
dah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan ber-Negara Kesatuan Republik Indone-
sia ;

3. WAWASAN NUSANTARA :

Sebagai salah satu Kerangka Dasar Kehidupan Nasio-
nal, Wawasan Nusantara, berperan antara lain : Seba-
gai Wawasan Kebangsaan, Wawasan Kewilayahan, Wawasan
Politik Ketatanegaraan, Wawasan Pertahanan Keamanan
Nasional, Wawasan Pembangunan Nasional, Wawasan Nasi-
onal (Wawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia)
sekaligus merupakan Konsep Jiwa, Sikap dan Cara-
Pandang Bangsa serta Wadah, Isi dan Tatalaku Negara
Kesatuan Republik Indonesia ;

4. KETAHANAN NASIONAL :

Sebagai Kerangka Dasar Kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa dan ber-Negara Indonesia, Ketahanan Nasional
mengemban peran, antara lain : Sebagai Konsep dan
Alat Jiwa, Kondisi yang mengandung Keuletan, Ketang-
guhan, Kemampuan dan Kekuatan untuk menjamin kelang-
sungan Hidup Bangsa dan Negara serta Keamanan Pem-
angunan Nasional dan hasil-hasilnya dari segala-

E. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA :

1. Perkembangan Historis :

Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan Pendidikan Kewiraan (di Perguruan Tinggi) dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (pada Tingkat Persekolahan); Pendidikan Kewarganegaraan pada hakekatnya, adalah: Pendidikan Nilai, Norma, Sikap dan Moral luhur yang berakar pada Budaya Bangsa ;

Pembekalan, Pemupukan, Pendidikan Nilai dan Sikap Moral seperti ini, terdapat di berbagai Negara, yang - belajarkan melalui :

- a. History, Humanity/Humanities (Amerika Serikat)
- b. Japanese History, Ethics, Philosophy And Science Religion (Jepang)
- c. Philippine, Family Planning, Taxation and Land Reform, The Phillipine New Constitution, and Study-of Human Rights (Phillipina) Dirjen Dikti, 2000 : 10 ;)

Di Indonesia, Pembekalan dan Pemupukan Nilai, Norma Sikap dan Perilaku semacam ini, dibebankan pada Mata Pelajaran/Mata Kuliah, antara lain : Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, yang meliputi (antaranya) Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, termasuk Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, yang bersifat Wajib Mutlak, bagi semua jenis, - jalur dan jenjang pendidikan yang ada ;

Pendidikan Kewarganegaraan pada mulanya dilaksanakan secara berturut-turut dalam artian : secara berulang berkaitan dan maju berkelanjutan, mulai dari : Ilmu Negara dan Ilmu Politik, Ideologi Negara, tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha-Negara, Civics (Kewarganegaraan), Civics Education (Pendidikan Kewargaan Negara) dan Ilmu Kewargaan Negara, kemudian Pendidikan Moral Pancasila dan

Sementara itu, Pendidikan Kewiraan pada mula

nya, diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan se-
perti : Kesentian, Penjasokes, Pramuka, Bela Diri, Pen-
didikan Baris-Berbaris, Pencinta Alam, Arung Jeram
wisata Bahari, Pendidikan gunung dan sejenisnya se-
cara ekstrakurikuler di satu pihak dan secara in-
tra kurikuler melalui Pendidikan Pancasila dan -
Pendidikan Kewarganegaraan pada pihak lainnya ;
Pada Tingkat Sekolah Menengah ke bawah kegiatan-
kegiatan seperti itu, disebut : Pendidikan Penda-
huluan Bela Negara (PBN) ; Sedangkan pada Jen-
jang Pendidikan Tingkat kegiatan-kegiatan seperti
demikian (PBN) secara ekstrakurikuler dan in-
tra kurikuler disebut : KEMIRAHAN, kemandian PANDI -
DIKAN KEMIRAHAN ; (Bambang Darsono, 1988 : 8-15 dan
D.R. Basile, 1999 : 1-12) ;

2.

Perkembangan Kurikuler :
Secara Kurikuler, perkembangan (istilah) Pendidikan
an Kewarganegaraan, termasuk Pendidikan Kewiraan-
dan Pendidikan Pendaahuluan Bela Negara, adalah de-
mikian :

2.1. Dalam Kurikulum Tahun 1957, disebut : Kewarg-
anegaraan ;
2.2. Dalam Kurikulum Tahun 1962, diganti dengan -
istilah : Civics / Kewargan Negara ;
2.3. Dalam Kurikulum Tahun 1968, diganti dengan -
sebutan : Pendidikan Kewargan Negara (CI
vics Education) ;

2.4. Dalam Kurikulum Tahun 1975, diganti namanya -
menjadi : Pendidikan Moral Pancasila (PMP)

2.5. Selanjutnya dalam Kurikulum Tahun 1984, pada
Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah, masih di-
pergunakan istilah : Pendidikan Moral Pancasila
Sedangkan pada Kurikulum Pendidikan Tinggi -
selain Pendidikan Pancasila, juga terdapat -

3. Perkembangan Yuridis Material :

Secara Yuridis Material Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, dapat di deskripsikan sebagai berikut :

" Bahwa Pemahaman tentang Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan/PBBN, tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1988, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989, tentang : Status Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990, tentang : Pendidikan Tinggi "

Pendidikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, menetapkan sebagai berikut :

" Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dasar berkenaan dengan hubungan antara Warga Negara dengan Negara serta - Pendidikan Pendahuluan Bela Negara ; Pada jenjang Pendidikan Tinggi, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dilaksanakan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, selain melalui Pendidikan Kewarganegaraan, melalui mata kuliah berbagai kegiatan instruksional lainnya ;

Dari penjelasan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tersebut, diperoleh pokok-pokok pikiran, antara lain :

3.1. Bahwa PBBN di perguruan tinggi, tidak hanya diselenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan, melainkan melalui berbagai kegiatan instruksional lainnya ;

3.2. Pendidikan Kewarganegaraan hanya mengembangkannya sebagai :

3.3. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan ;

3.4. Bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkannya sebagai :

3.5. Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkannya sebagai :

- 3.5. Bahwa Pendidikan Kewarganegaraan meliputi atau lebih luas lingkup dan jangkauannya lebih kompleks daripada PPBN termasuk Pendidikan Kewiraan ;
- 3.6. Bahwa Hubungan Antara Warganegara dengan Negara, dapat bersifat : Emosional, Formal dan Fungsional ;
361. Aktualisasi Hubungan Emosional, membutuhkan Pembekalan berupa : Nilai, Norma dan Moral Luhur yang berurat akar pada Budaya Bangsa Indonesia; Seperti : Ketuhanan, Keimanan, Ketaqwaan, Ke-manusiaan, Persatuan, Kesatuan, Kekeluargaan, Kebersamaan, Perjuangan, Cinta - Tanah Air, Rela Berkorban, Gotong Royong, Kasih sayang, saling menghormati Kesadaran, Kepatuhan, Disiplin dan sebagainya, dapat disajikan melalui Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Sejarah Perjuangan Bangsa, Pendidikan Kewarganegaraan, dan sebagainya ;
362. Realisasi Hubungan Formal, membutuhkan Pembekalan berupa : Norma (Agama/Religie, Kesusilaan, Hukum dan Kesopanan) dan Budipekerta dan sebagainya dapat disajikan melalui : Mata - Kuliah Pengembangan Kepribadian, termasuk (Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional serta Politik dan Strategi Nasional), Ilmu Hukum, Ketatanegaraan, Administrasi Negara, Ilmu Politik dan sebagainya ;
363. Bila hubungan WargaNegara ditilik dari segi Fungsionalnya, maka wujudnya lebih banyak menggambarkan peran dan fungsi Warganegara dalam kehidupan -

Bermasyarakat, Berbangsa dan Ber-Negara ; Dalam kaitan dengan hal itu, maka Bahan Ajar/Sajian Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, Hukum-Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara, Ilmu Kewargaan Negara dan sebagainya banyak mengatur tentang hubungan-timbal-balik (Hak dan Kewajiban) antara Warga Negara dengan Negara dan sebaliknya ;

III. KEGIATAN EVALUASI :

A. Petunjuk Kerja :

Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan berikut pada Buku Kerja Anda, kemudian melaporkan pada Pertemuan mendatang

B. Pertanyaan-Pertanyaan :

1. Kemukakan sedikitnya dua buah dasar pertimbangan-Historis, Global dan Pelestarian Nilai-Nilai Kejayaan Bangsa Indonesia, yang melatarbelakangi penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Indonesia berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor: 267/Dikti/Kep/2000 ;
2. Kompetensi apasaja yang dapat Anda miliki setelah menyelesaikan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini ?
3. Apa saja yang dimaksudkan dengan "CERDAS" dan "BERTANGGUNGJAWAB" dalam Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan ?
4. Jelaskan secara singkat dan dengan kata-kata sendiri mengenai : Pengertian, Landasan, Maksud dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan !
5. Berikan penjelasan singkat, mengenai Keterkaitan fungsional antara :
 - a. Bangsa dan Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
 - b. Hak dan Kewajiban antara Warganegara dengan Negara ;
 - c. Hak Asasi Manusia dan Hak Bela Negara ; Pandangan Bangsa Indonesia ;

6. Bagaimana Pandangan Bangsa Indonesia tentang :
 - a. Hak Asasi Manusia ;
 - b. Demokrasi Pancasila ;
 - c. Hak Bela Negara ;
7. Sebutkan 4 buah Konsepsi Strategis, Vital dan - Sentral yang menjadi Kerangka Besar Kehidupan-bermasyarakat, berbangsa dan Ber-Negara Repub - lik Indonesia ;
8. Sebutkan sedikitnya 4 (empat) buah Visi dan - Misi yang sekaligus merupakan peran/fungsi da- ri masing-masing Kerangka Dasar tersebut dida- lam membangun Negara Bangsa Indonesia !
9. Sebutkan sedikitnya 3 (tiga) buah Sumber Hu - kum bagi pelaksanaan Hak dan Kewajiban Asasi - Manusia Indonesia ;
10. Kemukakan sedikitnya 8 (Delapan) buah Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Indonesia yang tercantum dalam :
 - a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tangg gal 10 Desember 1948 ;
 - b. Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - c. Ketetapan Nomor : XVII/MPR/1998 ;
 - d. Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 ;
11. Kemukakan sedikitnya 6 (Enam) buah istilah - yang pernah dipergunakan sebagai nama atau se- butan untuk Mata Kuliah Pendidikan Kewarganega raan ini sejak tahun 1950 - an ;
12. Jelaskan secara singkat keterkaitan fungsional antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pendi- dikan Pancasila, Pendidikan Kewiraan dan Pendi- dikan Pendahuluan Bela Negara ;
13. Sebutkan sedikitnya 5 (Lima) Kegiatan Pendi - dikan Pendahuluan Bela Negara yang bersifat - Ekstrakurikuler pada Jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi di - Indonesia ;
14. Apa saja wujud hubungan Warganegara dan Negara

IV. SUMBER BAHAN PUSTAKA :

1. Bellen, Sirylyus, 2000, Daftar Ringkasan Hak Asasi Manusia Dan Deklarasi, Konvensi Dan Kovenan Yang Penting dan Ketetapan MPR. RI No XVII/MPR/1998, Jakarta, Balitbang Depdik - nas ;
2. Bambang Duroso, 1988, Dasar Dan Konsep Pendidikan Meral, Jakarta, Aneka Ilmu ;
3. Bessie, Daniel Frans, 2000, Bahan Ajar Pendidikan- Hak Asasi Manusia, Kupang, FKIP UNDANA ;
4. -----, 2000, Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan- Kewarganegaraan (Edisi Pertama), Kupang- UPT.MKPK. UNDANA ;
5. -----, 2001, Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan- Kewarganegaraa (Edisi Kedua Dengan Tam - bahan Mater), Kupang, UPT.MKPK, UNDANA ;
6. -----, 2002, Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan- Pancasila, Kupang, UPT.MKPK, UNDANA ;
7. Crenston, Murice, 1982, Hak-Hak Asasi Manusia Masa Sekarang, Jakarta, Yayasan Perguruann Ting gi Katholik ;
8. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, Un - dang-Undang Nomer : 2 Tahun 1989, Tentang Sistim Pendidikan Nasional, Jakarta ;
9. Departemen Pertahanan Keamanan, 1988, Undang-Un - dang Nomer : 1 Tahun 1988, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Jakarta ;
10. Dirjen Dikti, Depdiknas, 2000, Penyempurnaan Kuri- kulum Inti MKPK Pendidikan Kewarganegara- an, Jakarta ;
11. Lembaga Ketahanan Nasional, 2000, Buku Pendidikan- an Kewarganegaraan, Jakarta ;

13. Lemhannas dan Dikti, 1992, Kewiraan Untuk Mahasiswa, Jakarta, Gramedia ;
14. Soenawar Soekswati, 1987, Pancasila Dan Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta, Aksioma ;
15. Sri Soemantri, 1997, Keseimbangan Antara Hak Azasi Manusia Dan Kewajiban Azasi Manusia Dalam Ideologi Pancasila, Jakarta, Dirjen Dikti Depdikbud ;
16. Pusat Kurikulum, Badan Penelitian Dan Pengembangan, 2001, Mata Pelajaran Kewarganegaraan (Citizenship), Jakarta Depdiknas ;
17. -----, 2001, Pedoman Pengintegrasian Pendidikan Budi pekerti, Jakarta, Depdiknas ;
18. Panca Usaha, 1999, Ketetapan-Ketetapan MPR.RI Hasil Sidang Umum MPR.RI Tahun 1999 Beserta Perubahan Pertama UUDNRI Tahun 1945, Jakarta ;
19. Sinar Grafika, Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amendemen Tahun 2000, Jakarta ;
20. -----, 1998, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, No: rXVII/MPR/1998, Tentang : Hak Asasi Manusia, Jakarta ;
21. -----, 2000, Undang-Undang HAM 1999, Jakarta ;
22. -----, 2000, Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 Dan-